



DHARMOTTAMA SATYA PRAJA

PEMERINTAH KABUPATEN SEMARANG
SEKRETARIAT DAERAH

alan Diponegoro Nomor 14, Ungaran, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah 50511,
Telepon (024) 6921014, Faksimile (024) 6921992,
Laman www.semarangkab.go.id, Pos-el setda@semarangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH

NOMOR : 900/ 0005 / 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN VERIFIKASI RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SEMARANG
SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Semarang Nomor: 903/0570/2023 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan guna membantu secara teknis serta memperlancar tugas Tim Anggaran Pemerintah Daerah, telah dibentuk Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 903/0005602/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor 903/ 0003567/ 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 903/ 0005602/ 2023 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- b. bahwa Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai dengan perkembangan kebutuhan sehingga perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah Selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pemerintahan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga Dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2016 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 20) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 21 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2023 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH SELAKU KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN VERIFIKASI RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN BIDANG PEMERINTAHAN.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Bidang Pemerintahan terdiri atas:

- a. tim teknis bidang pemerintahan I; dan
- b. tim teknis bidang pemerintahan II,

dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yaitu:

- a. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengoordinasikan penyusunan rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan rancangan perubahan Kebijakan Umum Anggaran bidang pemerintahan;
- b. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengoordinasikan penyusunan rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara dan rancangan perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara bidang pemerintahan;
- c. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah mengoordinasikan penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- d. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Semarang atas penugasan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- e. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah melaksanakan verifikasi rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan rancangan perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah bidang pemerintahan;
- f. membantu Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyediakan dokumen, data dan informasi yang diperlukan dalam proses dan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta dalam kegiatan lain yang terkait dengan penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bidang pemerintahan; dan

g. menghadiri rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah, rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, rapat Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan rapat lainnya dalam rangka pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atas penugasan Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

KEEMPAT : Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi tim teknis bidang pemerintahan I sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf a meliputi:

- a. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
- b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- d. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
- e. Sekretariat Daerah;
- f. Sekretariat Dewan;
- g. Inspektorat; dan
- h. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KELIMA : Satuan Kerja Perangkat Daerah di bawah koordinasi tim teknis bidang pemerintahan II sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf b meliputi:

- a. Kecamatan Getasan;
- b. Kecamatan Tengaran;
- c. Kecamatan Susukan;
- d. Kecamatan Suruh;
- e. Kecamatan Pabelan;
- f. Kecamatan Tuntang;
- g. Kecamatan Banyubiru;
- h. Kecamatan Jambu;
- i. Kecamatan Sumowono;
- j. Kecamatan Ambarawa;
- k. Kecamatan Bawen;
- l. Kecamatan Bringin;
- m. Kecamatan Bergas;
- n. Kecamatan Pringapus;
- o. Kecamatan Bancak;
- p. Kecamatan Kaliwungu;
- q. Kecamatan Ungaran Barat;
- r. Kecamatan Ungaran Timur; dan
- s. Kecamatan Bandungan.

KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KETUJUH : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang Nomor 903/0005602/2023 tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Semarang selaku Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah Nomor 903/ 0003567/ 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Daerah Nomor 903/ 0005602/ 2023 Tentang Pembentukan Tim Teknis Penyusun Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, Verifikasi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Verifikasi Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEDELAPAN : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 4 Februari 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
SELAKU
KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH,



BJAROT SUPRIYOTO

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Inspektur Daerah Kabupaten Semarang;
 2. Anggota tim; dan
 3. Arsip.
-

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG SELAKU KETUA TIM
ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
NOMOR: 900/ 0005 /2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TEKNIS PENYUSUN
RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA,
VERIFIKASI RENCANA KERJA DAN ANGGARAN
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN
VERIFIKASI RANCANGAN DOKUMEN
PELAKSANAAN ANGGARAN BIDANG
PEMERINTAHAN

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PENYUSUN RANCANGAN
KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAN
PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA, VERIFIKASI RENCANA
KERJA DAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH, DAN
VERIFIKASI RANCANGAN DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH BIDANG PEMERINTAHAN

A. TIM TEKNIS BIDANG PEMERINTAHAN I

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Pengelolaan Aset pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Koordinator
2	Perencana Muda pada Bidang Perencanaan, Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Badan Perencanaan Pembangunan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
3	Kepala Subbidang Pemeliharaan dan Pemberdayaan pada Bidang Aset Daerah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
4	Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Pengolah Data

B. TIM TEKNIS BIDANG PEMERINTAHAN II

NO	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	Koordinator
2	Perencana Muda pada Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
3	Pelaksana Analis Perbendaharaan pada Bidang Perbendaharaan Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Anggota
4	Pelaksana pada Bidang Anggaran Badan Keuangan Daerah Kabupaten Semarang	Pengolah Data

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG
SELAKU

KETUA TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,



DJAROT SUPRIYOTO